

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2019

NOMOR: 14

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM MONITORING

PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, disebutkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan pengawasan Data Transaksi Pembayaran pajak secara *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Hiburan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PEMBAYARAN PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Pendapatan sektor Pajak Daerah.
5. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

6. Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarai pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *Self Assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Data Transaksi Pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Wajib Pajak.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/ atau minuman dan pengusaha restoran.
16. Sistem transaksi pembayaran adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan dan dimiliki oleh Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.
17. Sistem Monitoring Pembayaran Pajak adalah perangkat teknologi dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat terhubung secara langsung dengan perangkat dan sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak.
18. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah tersedianya pedoman dalam rangka pengawasan Data Transaksi Pembayaran Pajak secara *online* melalui Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk :
- a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Pajak;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak;
 - c. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah;
 - d. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III

PENGAWASAN DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 3

- (1) Pengawasan Data Transaksi Pembayaran dilaksanakan oleh BPKAD melalui Sistem Monitoring Pembayaran Pajak terhadap setiap Sistem Transaksi Pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Data Transaksi Pembayaran dikecualikan dari pengawasan secara *Online*, apabila:
 - a. kegiatan usahanya hanya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - b. wajib pajak mengalami kondisi memaksa (*force majeure*).
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pengawasan Data Transaksi Pembayaran.

Bagian Kedua

Pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara memasang Sistem Monitoring Pembayaran Pajak pada Sistem Transaksi Pembayaran yang ada pada Wajib Pajak.
- (2) Pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan BPKAD.
- (3) Penempatan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak pada Sistem Transaksi Pembayaran yang ada pada Wajib Pajak dapat dilakukan berdasarkan hasil peninjauan lapangan BPKAD atau atas permintaan Wajib Pajak.
- (4) BPKAD dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) BPKAD melakukan peninjauan lapangan (survey) terhadap spesifikasi Sistem Transaksi Pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.
- (2) Peninjauan lapangan (survey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki Sistem Transaksi Pembayaran, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Transaksi Pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Barang Milik Daerah.
- (5) Apabila Sistem Transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak secara terpusat, maka pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak dilakukan pada Sistem Transaksi Pembayaran yang ada pada cabang/ outlet di

- (6) BPKAD dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem informasi data transaksi wajib pajak secara *online* apabila Sistem Transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan (terkoneksi) dengan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.

Pasal 6

- (1) Pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak pada Sistem Transaksi Pembayaran Wajib Pajak dituangkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Wajib Pajak.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk, yang paling sedikit memuat :
 - a. Spesifikasi Perangkat;
 - b. Pengelolaan Perangkat; dan
 - c. Hak dan Kewajiban.

BAB IV

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Data Transaksi Pembayaran yang dilakukan pengawasan secara *online* untuk:
 - a. Pajak Hotel meliputi pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;

- c. Pajak Hiburan meliputi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan;
 - d. Pajak Parkir meliputi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Data Transaksi Pembayaran untuk kepentingan pengawasan secara *online* bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat berwenang, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat menambah atau mengurangi Sistem Transaksi Pembayaran setelah dilakukan pemasangan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak oleh BPKAD.
- (2) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKAD.

Pasal 9

- (1) Surat penyampaian penambahan Sistem Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus diterima oleh BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dioperasikan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), BPKAD melakukan peninjauan lapangan (survey) terhadap

- (3) Peninjauan Lapangan (survey) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila berdasarkan hasil peninjauan lapangan (survey), Sistem Transaksi Pembayaran yang baru dinyatakan dapat terkoneksi (*support*) maka BPKAD memasang Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.
- (5) Penambahan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan tersedianya Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.

Pasal 10

Surat penyampaian pengurangan Sistem Transaksi Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diterima oleh BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan usaha Wajib Pajak tidak beroperasi.

BAB VI

Penghentian Penggunaan

Sistem Monitoring Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan penghentian penggunaan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.
- (2) Penghentian Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan, apabila :
 - a. Berhenti/ dihentikan usahanya; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (3) Penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penarikan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian

- (5) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKAD kepada Wajib Pajak lain.
- (6) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka Sistem Monitoring Pembayaran Pajak tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak tidak mengganggu sistem transaksi pembayaran yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - c. mendapatkan perbaikan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaporkan penambahan dan/atau perubahan sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. menerima Sistem Monitoring Pembayaran Pajak badan yang sudah disesuaikan dengan sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak;

- c. memberikan akses dan kemudahan kepada BPKAD dalam melaksanakan pemasangan dan pengelolaan sistem monitoring pembayaran pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/ subyek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Monitoring Pembayaran Pajak yang ditempatkan/ dihubungkan oleh BPKAD; dan
- f. melaporkan kepada Kepala BPKAD dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, apabila perangkat hilang, rusak atau tidak berfungsi/ tidak dapat beroperasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. memperoleh akses dan kemudahan pada saat proses menginstalasi/ memasang/ menghubungkan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak dengan sistem transaksi pembayaran di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk/ tipe, jumlah sistem transaksi pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; dan
 - c. mengakses sistem transaksi pembayaran wajib pajak secara online.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengadakan, menyediakan, menyambung, memelihara dan memperbaiki Sistem Monitoring Pembayaran Pajak ;
- c. melakukan pengendalian dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Monitoring Pembayaran Pajak secara online berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
- d. berkoordinasi dengan pihak yang terkait, apabila Sistem Monitoring Pembayaran Pajak data transaksi yang dipasang di tempat usaha Wajib Pajak rusak atau hilang.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 14

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/ atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya sebagian atau seluruh Sistem Monitoring Pembayaran Pajak yang telah terpasang;
- b. merusaksegel yang terdapat pada perangkatSistem Monitoring PembayaranPajak;
- c. menggunakan perangkat lain yang dapat mempengaruhi fungsi dari Sistem Monitoring Pembayaran Pajak secara online ;
- d. mengubah data Sistem Monitoring Pembayaran Pajak dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPKAD; dan
- e. mengalihkan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak kepada pihak lain tanpa persetujuan BPKAD.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemeriksaan;
- d. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran;
 1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;
 2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD ;
 3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan Wajib Pajak atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya ; dan
 4. dalam hal Wajib Pajak atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 15 Mei 2019
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 15 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 14